



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 524 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Kotapradja Magelang tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 28 April 1961 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 12 September 1961 No.Des.9/57/44 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

- Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 56) ;
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaga Negara Tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah Kotapradja Magelang tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan”, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 28 April 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2 ex.),
5. Walikota Kepala Daerah Magelang di Magelang (2 ex.).
6. Departemen Keuangan (B.U.U.P.) di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 September 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J. LEIMENA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**